



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 1278/A/EP/2021

11 Januari 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemantauan kebijakan, kesiapan satuan pendidikan dan proses pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Seluruh Indonesia

Dalam rangka memantau kebijakan, kesiapan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/KB/2020, Menteri Agama Nomor 737 Tahun 2020, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08.Menkes/7093/2020, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, kami menghimbau Saudara untuk:

1. mengisi instrumen kebijakan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pembelajaran pada masa semester genap tahun ajaran 2020/2021 pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/> paling lambat tanggal 17 Januari 2021, dan memperbaharui data secara berkala apabila ada perubahan;
2. menugaskan kepada seluruh kepala satuan pendidikan agar mengisi instrumen kesiapan dan proses pembelajaran pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/> paling lambat 31 Januari 2021, dan meminta mereka untuk memperbaharui data secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu dan/atau apabila ada perubahan; dan
3. melakukan verifikasi dan validasi hasil isian data kesiapan dan proses pembelajaran oleh satuan pendidikan sesuai dengan panduan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

plt. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
6. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
7. Kepala LPMP Seluruh Indonesia
8. Kepala PP/BP PAUD dan Dikmas Seluruh Indonesia



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.